



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2020/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat/tanggal lahir, Tattakang, 29 Desember 1993 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

#nama tergugat, tempat/tanggal lahir, Balikpapan, 1 Mei 1993 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 575/Pdt.G/2020/PASgm., tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0150/32/III/2013, tertanggal, Gowa, 17 Maret 2013;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Parangbanoa Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- #nama anak (lahir tanggal 6 Oktober 2013)
- #nama anak (lahir tanggal 26 Agustus 2016)
- #nama anak (lahir tanggal 19 September 2019), anak pertama diasuh Tergugat sementara anak kedua dan ketiga diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin setelah membuat pengakuan kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);

5. Bahwa bulan Juni 2019 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 1 (satu) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0150/32/III/2013, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, 17 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

A. Saksi:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm



1. Nama saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin setelah membuat pengakuan kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2019 yang telah berlangsung satu tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah rukun lagi hingga sekarang ini juga tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan kelakuan Tergugat.

2. Nama saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin setelah membuat pengakuan kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2019 yang telah berlangsung satu tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah rukun lagi hingga sekarang ini juga tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan kelakuan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin setelah membuat pengakuan kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Penggugat di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lain, dalam hal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama tiga bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama enam tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama satu tahun lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mepedulikan lagi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lamanya dan keduanya tak ada keinginan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan pihak Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"*;

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#nama Penggugat) terhadap Penggugat (Otnil Ony Ibrahim Dg. Buang);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Zhulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musafirah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)